



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 165 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa kebijaksanaan yang dituangkan dalam Manifesto Politik yang telah mendajai garis-garis besar daripada Haluan Negara, dibidang keamanan antara lain dinjatakan akan memperlakukan dengan wadjar para pemberontak yang insjaf kembali dan menjerah tanpa sjarat, dan ichlas ingin kembali kepangkuan Republik Indonesia 45, tetap mendajadi pasangan bagi Pemerintah dalam menentukan tindakan terhadap pemberontak yang nejerah tanpa sjarat;
2. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsjafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan di Kalimantan Selatan (gerombolan Ibnu Hadjar), yang telah kembali kepangkuan Republik Indonesia;
3. bahwa untuk kepentingan Negara dan Kesatuan Bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang tersebut diatas, yang dengan kensjafan telah kembaki kepangkuan Republik Indonesia dengan djalan menjediakan membaktikan diri kepada Republik Indonesia dihadapan penguasa setempat, jaitu Gubenur Kepala Daerah Kalimantan Selatan atau pendjabat yang ditudjuk olehnja;
4. bahwa perlu mengetjualikan Ibnu Hadjar Pemimpin dan penanggung-djawab pemberontakan tersebut dari pemberian amnesti dan abolisa;
- Mengingat : 1. Pasal 14 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Ketetapan M.P.R.S. Rpublik Indonesia No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis besar daripada Haluan Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dalam pemberontakan di Kalimantan Selatan (gerombolan Ibnu Hadjar) yang selambat-lambatnja pada tanggal 17 Agustus 1963 telah melaporkan dan menjediakan membaktian diri kepada Republik Indonesia, yang disertai sumpah menurut Agama masing-masing serta penanda tangan atas sumpah itu dengan lafal yang berikut;

“Saja bersumpah setia kepada Undang-undang Dasar Manifesto Politik yang telah mendjadi garis besar dari pada Haluan Negara, Nusa dan Bangsa, revolusi dan Pemimpin Besar Revolusi”;

dihadap penguasa setempat, jaitu Gubenur Kepala Daerah Kalimantan Selatan atau pendjabat yang ditundjuk olehnja.

KEDUA : Amnesti dan Abolisi sebagaimana tersebut dalam ketentuan PERTAMA, tidak diberikan kepada Ibnu Hadjar, pemimpin dan penanggung djawab pemberontakan dimaksud.

KETIGA : Amnesti dan abolisi diberikan kepada mereka yang tersebut dalam ketentuan PERTAMA, mengenai tindakan pidana yang mereka lakukan dan merupakan kedjahatan.

1. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
2. terhadap maratabat Kepala Negara (Bab II Buku II Undang-undang Hukum Pidana)
3. terhadap kewadajiban Kenegaraan dan hak kenegaraan (Beb IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. terhadap ketertiban Umum (Bab v Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 5. terhadap kekuasaan umum (Bab VIII Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 6. terhadap keamanan Negara (Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 7. terhadap kewajiban dinas (Bab III Buku V Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
 8. terhadap ketaatan (Bab IV Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- dan tindak pidana lain yang ada hubungan sebab-akibat atau hubungan antara tudjuan dan upaja dengan tindak pidana yang tersebut angka 1 sampai dengan 8 diatas.

KEEMPAT : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan PERTAMA dan KETIGA, dihapuskan.
(2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntut terhadap orang-orang yang dimaksudkan dalam ketentuan PERTAMA dan KETIGA, ditiadakan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Agustus 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO

Diundangkan di Djakarta
Pada tanggal 17 Agustus 1963
SEKERTARIAT NEGARA

A.W. SURJOANINGRAT (S.H.)